



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13  
MADIUN

**SALINAN**

## PUTUSAN

NOMOR : 46-K/PM. III-13/AD/XI/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUJIONO  
Pangkat/NRP : Praka / 31071349790387  
Jabatan : Tamudi Raima  
Kesatuan : Yonarmed 12/Kostrad  
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 24 Maret 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 12 Kostrad Jl.Siliwangi Kab.Ngawi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut di atas :

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditur Militer III-13 Madiun Nomor : B/542/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Praka Mujiono NRP.31071349790387.  
2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-13/A-13/IV/2015 tanggal 13 April 2015 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Artileri Medan-1 selaku Papera Nomor : Kep/14/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-46-K/OM.III-13/AD/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015.  
3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/46-K/PM.III-13/AD/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015.  
4. Penetapan hari Sidang Nomor : TAPSID/46-K/PM.III-13/AD/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-46-K/OM.III-13/AD/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Akte Buku Nikah Nomor 57/25/2/2012 yang diterbitkan kantor KUA Kec. Ngaringan.
- b. 1 (satu) lembar surat keterangan menikah Nomor KK.11.15.11/PW.01/22/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ngaringan.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Bahwa atas Tuntutan Hukuman dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan melainkan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan, bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji dikemudian hari berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selanjutnya Terdakwa mohon dapatnya dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya tahun dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu lima belas di Asrama Yonarmed 12 Kostrad Jalan Siliwangi Kab. Ngawi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Mujiono menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK Gel II tahun 2007 di Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 1071349790387, selanjutnya mengikuti Kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Yon Armed 12 Kostrad sampai melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Ta Mudi Raima Yon Armed 12 Kostrad dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Siti Rofiah) di rumah orang tua Sdri. Siti Rofiah di Dsn. Ledokan RT. 02 RW. 04 Ds. Ngaringan, Kec. Ngaringan Kab. Grobogan, dengan seijin dari kesatuan dan terdaftar di KUA sesuai dengan buku akta nikah yang diterbitkan KUA Kec. Ngaringan Nomor 57/25/II/2012 dan selama menikah belum dikaruniai anak.
- c. Bahwa setelah menikah Saksi-1 tetap tinggal di Dsn. Ledokan Rt. 04 Rw. 02, Ds. Ngaringan, Kec. Ngaringan Kab. Grobogan karena Saksi-1 masih kerja di BRI Unit Todanan Blora sedangkan Terdakwa tinggal di asrama Yonarmed 12/1/2 Kostrad. Direncanakan akan tinggal bersama di asrama mengikuti suami di Ngawi setelah mempunyai anak dan Saksi-1 keluar dari tempatnya bekerja.
- d. Bahwa setelah menikah mulai bulan Februari 2012 hingga bulan Agustus 2012 kehidupan rumah tangga berjalan normal tidak terjadi sesuatu permasalahan, saat itu ATM gaji Terdakwa di pegang istrinya tetapi mulai bulan September 2012 terjadi permasalahan di kehidupan rumah tangga Terdakwa yaitu Terdakwa jarang pulang bahkan gaji Terdakwa yang sebelumnya di pegang oleh Saksi-1 sejak bulan September 2012 kartu ATM gaji tanpa sepengetahuan Saksi-1 diambil oleh Terdakwa.
- e. Bahwa Saksi-1 sejak bulan Februari 2012 sampai bulan Agustus 2012 menerima uang dari Terdakwa tidak menentu rata-rata di bawah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mulai bulan September 2012 sampai dengan Desember 2013 Saksi-1 diberi uang Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang pertama bulan September 2013 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), kedua Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), ketiga bulan November 2013 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan ke empat bulan Desember Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya mulai bulan Januari 2014 hingga bulan Januari 2015 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari.

f. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak pulang menemui istrinya dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain dan hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 pada bulan Maret 2014 ketika Saksi-1 membuka hp milik Terdakwa di kontak BBM terdapat nama Sdri. Tian pekerjaan mahasiswi alamat tinggalnya di daerah Maospati.

g. Bahwa Saksi-1 juga mempunyai bukti 1 (satu) lembar foto yang Saksi-1 dapat dari hp milik Terdakwa pada saat Terdakwa bersama Sdri. Tian di kamar kontrakan Terdakwa saat itu di foto Terdakwa dalam posisi tidur bersama Sdri. Tian di atas tempat tidur yang mana saat itu Terdakwa di foto menggunakan baju kaos loreng sedangkan Sdri. Tian menggunakan jaket warna hitam.

h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 diadakan pertemuan di rumah orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Dimiyati di Dsn. Ledokan Rt. 04 Rw. 02, Ds. Ngaringan, Kec. Ngaringan Kab. Grobogan yang dihadiri oleh Saksi-1, Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Dimiyati, Sdri. Rami dan Saksi-3 menanyakan perihal hubungan Terdakwa dengan Sdri. Tian dan Terdakwa mengakui bila Sdri. Tian adalah selingkuhannya.

i. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 pernah melaporkan ke kesatuan Terdakwa namun tidak ada penyelesaiannya hingga akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom V/1-2 Ngawi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti tentang dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangannya tersebut.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi 1 :

Nama lengkap : Siti Rofiah ; Pekerjaan : Karyawan BRI Unit Todanan Kanca Blora ; Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 19 November 1990 ; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Dsn. Ledokan RT 04 RW 02 Ds. Ngaringan Kab. Grobogan Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama sekolah di SMP Negeri 1 Ngaringan Kab. Grobogan sekira tahun 2002 dan pada saat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa berstatus sebagai suami Saksi.
2. Bahwa Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dan setelah sama-sama merasakan kecocokan kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkan kejenjang pernikahan.
3. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2012 di rumah orang tua Saksi di Dsn. Ledokan RT. 02 RW. 04 Ds. Ngaringan Kec. Ngaringan Kab. Grobogan dan pada saat menikah sudah seijin dari kesatuan dan terdaftar di KUA sesuai dengan buku akta nikah yang diterbitkan di KUA Kec. Ngaringan Nomor 57/25/II/12 dan selama menikah belum dikaruniai anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa yang menjadi wali nikah Saksi saat itu adalah bapak Saksi yaitu Bapak Warsono Saksi-2 alamat Dsn. Ledokan RT. 04 RW. 02 Ds. Ngaringan Kec. Ngaringan Kab. Grobogan yang menjadi Saksi dari pihak Terdakwa adalah orang tuanya Bapak Dimyarti alamat Ds. Pakem Ds. Tanjungharjo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.
5. Bahwa pada saat akan menikah Saksi dan Terdakwa sudah mempunyai kesepakatan, bila telah menikah nanti Saksi akan tetap bekerja sebagai Pegawai BRI di Blora sedangkan Terdakwa berdinis di Ngawi dan kesepakatannya Terdakwa pada hari libur akan pulang ke Grobogan tempat orang tua Saksi demikian pula Saksi kalau ada kesempatan akan mengunjungi Terdakwa di Ngawi.
6. Bahwa dalam kesepakatan tersebut Saksi menyatakan kesanggupan bila nanti sudah hamil dan melahirkan maka Saksi akan berhenti bekerja lalu akan ikut Terdakwa di Ngawi, dan atas semua kesepakatan tersebut Terdakwa menyetujuinya.
7. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dari bulan Pebruari 2012 sampai bulan Agustus 2012 kehidupan rumah tangga berjalan normal tidak terjadi sesuatu permasalahan, pada saat itu gaji Terdakwa di dalam kartu ATM dipegang oleh Saksi dimana rata-rata gaji Terdakwa setiap bulannya hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
8. Bahwa pada bulan September 2012 terjadi perselisihan antara Saksi dengan Terdakwa persoalan Terdakwa ingin membuka usaha, selanjutnya tanpa sepengetahuan Saksi ATM gaji Terdakwa yang ada di tangan Saksi diambil oleh Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa jarang pulang kerumah dan Saksi tidak pernah diberikan lagi uang oleh Terdakwa.
9. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sering cekcok atau berselisih paham dengan Terdakwa, selanjutnya sekira bulan April 2013 pada saat kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis orang tua Saksi memanggil Terdakwa untuk datang ke rumah orang tua Saksi setelah kedua keluarga datang membahas tentang kelanjutan rumah tangga Saksi dan Terdakwa dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa mengakui kesalahannya yang telah menelantarkan Saksi dan berjanji akan memperbaiki perilaku dan perbuatan yang telah menelantarkan Saksi dan akan membina kehidupan rumah tangga dengan baik kembali.
10. Bahwa Terdakwa hanya sekedar berjanji saja dan kenyataannya Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak memberi nafkah lahir maupun batin, selanjutnya kembali diadakan pertemuan antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa tetapi hasilnya juga tidak ada dimana Terdakwa tetap tidak mau pulang dan menelantarkan Saksi.
11. Bahwa selain pertemuan keluarga Saksi juga telah menempuh cara dengan melaporkan permasalahan ini melalui Kesatuan Terdakwa pada Pebruari 2013 dan bulan Mei 2013 tetapi ternyata juga tidak ada perubahan dari Terdakwa dan tetap tidak mau pulang untuk menemui Saksi.
12. Bahwa pada bulan September 2013 Terdakwa pernah mentransfer uang kerekening Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya pada bulan Oktober 2013 Terdakwa juga mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pada bulan Nopember 2013 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terakhir pada bulan Desember 2013 Terdakwa kembali mentransfer uang kerekening Saksi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
13. Bahwa meskipun Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang pada Saksi tetapi Terdakwa tetap tidak pernah pulang untuk menemui Saksi sedangkan Saksi selalu mencoba menghubungi dan mendatangi Terdakwa di Ngawi tetapi tidak pernah bertemu.
14. Bahwa sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2015 Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi padahal Saksi masih sebagai isteri sah Terdakwa, sedangkan untuk nafkah batin sejak bulan September 2012 Terdakwa tidak pernah memberikannya kepada Saksi sampai dengan bulan Maret 2014 namun pada bulan April 2014 Terdakwa pulang kerumah orang tua Saksi lalu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan intim untuk terakhir kalinya dan sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan April 2015 Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan Saksi nafkah batin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan Terdakwa sampai menelantarkan Saksi padahal jika terjadi perselisihan itu hanya masalah yang tidak terlalu besar tetapi Terdakwa selalu membuatnya menjadi ribut besar.

16. Bahwa sejak tahun 2013 Saksi mendapat informasi bila Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) tetapi Saksi tidak pernah menemukan buktinya, dan baru pada bulan Maret 2014 Saksi mendapatkan bukti ada foto perempuan di dalam dompet Terdakwa, Saksi melihat foto tersebut sewaktu Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi perempuan tersebut yang bernama Sdr. Tian seorang mahasiswi di Surabaya dan ia membenarkan bila ia berpacaran dengan Terdakwa dan pernah datang ketempat kost Terdakwa di depan asrama Yonarmed 12/Ngawi.

17. Bahwa setelah Saksi klarifikasi dengan Terdakwa dan ternyata Terdakwa membenarkan hal tersebut, dengan adanya kenyataan itu semakin membuat sakit hati Saksi, sebagai isteri Saksi sudah merasa tidak dihargai lagi dan dianggap lagi oleh Terdakwa hingga akhirnya Saksi memutuskan untuk berpisah dengan Terdakwa.

18. Bahwa pada awal tahun 2015 Saksi menggugat cerai Terdakwa melalui Pengadilan Agama Purwodadi, dan sambil menunggu proses cerainya Saksi juga melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi ke Denpom V/1-2 Ngawi.

19. Bahwa pada bulan April 2015 gugatan cerai Saksi dikabulkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi dengan Putusan Nomor 3399/Pdt.6/2014/PA tanggal 6 April 2015 dan Akta Cerai Nomor 1211/AC/2015/PA/Pwd tanggal 8 Juni 2015, dan sejak saat itu Saksi sudah resmi bercerai dengan Terdakwa.

20. Bahwa dalam perkara ini Saksi hanya berharap terhadap Terdakwa dapat dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perbuatannya yang menelantarkan isteri tersebut sangat tidak sesuai dengan kehidupannya sebagai seorang prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi 2 :

Nama lengkap : Warsono ; Pekerjaan: Swasta; Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 07 Mei 1959; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Dsn. Ledokan RT/RW 004/002 Ds. Ngarangan Kec. Ngarangan Kab. Grobogan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2003 di Grobogan, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa menikah dengan anak Saksi dan sejak saat itu Terdakwa menjadi anak mantu Saksi.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan anak Saksi Sdri. Siti Rofiah Saksi-1 pada tanggal 27 Februari 2012 di rumah Saksi di Dsn. Ledokan, RT/RW 004/002, Ds. Ngarangan Kec. Ngarangan Kab. Grobogan, pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Siti Rofiah mendapat persetujuan dari kesatuan Terdakwa dan terdaftar di KUA Kec. Ngarangan Kab. Grobogan.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Terdakwa seminggu sekali pulang ke rumah Saksi dan sekitar bulan April 2012 anak Saksi sering datang ke tempat kontrakan Terdakwa tetapi kurang lebih 3 (tiga) bulan merasa tidak betah karena Terdakwa jarang pulang ke tempat kontrakan, setelah itu anak Saksi tinggal bersama Saksi dan jarang ke kontrakan Terdakwa, Terdakwa juga jarang pulang ke rumah Saksi di Kab. Grobogan setelah itu Saksi mendengar kalau Terdakwa telephone kepada anak Saksi dengan nada kasar dan sering marah-marah.

4. Bahwa sebagai orang tua Saksi sering menasehati anak Saksi dan meminta ia untuk pergi melihat suaminya (Terdakwa) di Ngawi bila Terdakwa tidak sempat pulang ke rumah Saksi di Grobogan.

5. Bahwa sekira di tahun 2013 Saksi melihat hubungan anak Saksi dan Terdakwa semakin renggang kemudian Saksi meminta agar Saksi-1 menyelesaikan permasalahannya melalui Kesatuan Terdakwa, namun ternyata Terdakwa tetap tidak pernah pulang ke Grobogan untuk melihat Saksi-1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi juga telah berupaya menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan cara mengadakan pertemuan dengan orang tua Terdakwa, dan pada pertemuan sekira di bulan Juni 2014 di rumah orang tua Terdakwa saat itu Terdakwa mengakui kesalahannya yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada anak Saksi dan selanjutnya Terdakwa berjanji akan memperbaiki perilaku dan perbuatan untuk tidak diulang, tetapi kenyataannya Terdakwa tetap saja tidak memperdulikan anak Saksi.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dimana Terdakwa mempunyai pacar lain padahal saat itu Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah.
8. Bahwa selain Terdakwa tidak pernah pulang kerumah Terdakwa juga tidak pernah memberi Saksi-1 nafkah lahir padahal selaku suami memberikan nafkah lahir kepada keluarga adalah tanggungjawab yang utama dari seorang suami.
9. Bahwa oleh karena anak Saksi sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk membina rumah tangganya dengan Terdakwa hingga akhirnya Saksi-1 menggugat cerai Terdakwa dan melaporkan perbuatannya ke Denpom untuk dapat diselesaikan secara hukum.
10. Bahwa saat ini anak Saksi sudah tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi dengan Terdakwa karena sudah dinyatakan resmi bercerai oleh Pengadilan Agama Purwodadi sekira bulan April 2015.
11. Bahwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang menelantarkan isterinya, hingga Saksi yang harus selalu membantu memberi nafkah lahir kepada isteri Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi 3 :

Nama lengkap : Bangun Budi Adi ; Pangkat/NRP: Kapten Arm / 2910106011068 ; Jabatan : Pama Yonarmed 12 Kostrad ; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 12 Oktober 1968 ; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 12 Kostrad Jalan Siliwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Batalyon Yonarmed 12 Kostrad dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa saat terjadinya permasalahan antara Terdakwa dengan Isterinya Sdi. Siti Rofiah saat itu Saksi menjabat sebagai Dankima Yonarmed 12/Ngawi dan Terdakwa merupakan anggota langsung Saksi.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah mempunyai istri yaitu Sdri. Siti Rofiah Saksi-1 yang tinggal di Kec. Ngaringan Kab. Grobogan, Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Siti Rofiah tahun 2012 di Kec. Ngaringan Kab. Grobogan dan pada saat Terdakwa dan Sdri. Siti Rofiah melangsungkan pernikahan tersebut sudah sepengetahuan dan seijin dari satuan Terdakwa yaitu Yonarmed 12 Kostrad.
4. Bahwa setelah Terdakwa menikah tidak tinggal satu rumah karena saat selesai nikah karena istrinya masih kerja di BRI Unit Todanan Kab. Blora, dari kesatuan pernah menyarankan kepada Terdakwa setelah selesai nikah untuk tinggal satu rumah dengan istrinya tanggapan Terdakwa karena sudah ada komitmen sebelum nikah dengan istrinya setelah nanti nikah belum bisa tinggal satu rumah di karnakan istrinya masih kerja di BRI Unit Todanan Kab. Blora, sedangkan Terdakwa mengontrak rumah di luar asrama Yonarmed karena saat itu asrama untuk anggota yang sudah berkeluarga sedang penuh.
5. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga berjalan seperti biasa atau harmonis namun sejak bulan September 2012 kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan cekcokk dengan istrinya dikarenakan menurut laporan istrinya Sdri. Siti Rofiah bahwa Terdakwa sudah jarang pulang ke rumah karena kurang adanya komunikasi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa Sdri. Siti Rofiah dengan Terdakwa pernah datang ke Mayonamed 12 Kostrad menghadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama menghadap sekira bulan Februari 2013 dan yang kedua menghadap sekira bulan Mei 2013.

7. Bahwa pada saat Terdakwa bersama istrinya menghadap Saksi yang pertama sekira bulan Februari 2013 saat itu Sdri. Siti Rofiah datang bersama Terdakwa melaporkan bila Terdakwa jarang komunikasi dan jarang pulang ke rumah menemui Sdri. Siti Rofiah bahkan menurut keterangan Sdri. Siti Rofiah sudah dari 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak pernah pulang untuk memberi nafkah lahir untuk kebutuhan sehari-hari istrinya berikut juga untuk kebutuhan nafkah batinnya, yang kedua pada saat Sdri. Siti Rofiah datang menghadap Saksi bersama Terdakwa sekira bulan Mei 2013 saat itu Sdri. Siti Rofiah dan Terdakwa mengajukan pinjaman uang ke Bank sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk dipakai modal bikin air isi ulang sebagian untuk membayar hutang dan sisanya untuk persiapan biaya sekolah mantri BRI Sdri. Siti Rofiah.

8. Bahwa atas pengaduan istrinya tersebut tanggapan dari Terdakwa adalah mengakui sudah jarang pulang untuk menemui istrinya dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap istrinya.

9. Bahwa pihak Kesatuan Yonarmed melalui Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk segera memperbaiki kehidupan rumah tangganya yaitu dengan cara memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami dengan memberikan gaji terhadap istrinya, juga selalu berkomunikasi dan pulang ke rumah menemui istrinya, Saksi menyarankan untuk tinggal bersama satu rumah dengan istrinya dan tinggal di asrama setelah itu Saksi tidak mendengar lagi kelanjutannya tentang permasalahan rumah tangga Terdakwa dan baru sekarang ini permasalahan mencuat lagi.

10. Bahwa saat ini Saksi baru mengetahui bila Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya dan latar belakang perceraian tersebut dimana ternyata Terdakwa sudah mempunyai pacar lagi, dan menurut Saksi sebenarnya hal tersebut sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan disiplin parjurit TNI.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam hal kedinasan Terdakwa cukup baik dan cukup loyal dimana Terdakwa dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik bahkan Terdakwa ditunjuk sebagai pelatih bela diri Yong Modo di Yonarmed 12/Ngawi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan yaitu Saksi-4 Sdr. Ahmad Nur Arifin telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 UU Nomor 31 Tahun 1997, tetapi Saksi tidak dapat hadir dipersidangan ini dan menurut keterangan Saksi-2 selaku orang tua Saksi-4 mengatakan bila saat ini Saksi-4 sedang berada di Mataram NTB dalam rangka kerja sehingga sulit untuk hadir dipersidangan ini, oleh karenanya Oditur menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi kepersidangan, selanjutnya karena keterangan Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik POM, atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan Saksi dibawah sumpah tersebut dapat dibaca dalam persidangan ini yaitu.

## Saksi 4 :

Nama lengkap : Ahmad Nur Arifin ; Pekerjaan: Swasta; Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 25 Juni 1986 ; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Dsn. Ledokan RT/RW 004/002 Ds. Ngarangan Kec. Ngarangan Kab. Grobogan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2002 di SMPN 1 Ngarangan Kab. Grobogan karena Terdakwa satu SMP dengan Saksi, sedangkan kenal dengan Sdri. Rofiah dari masih kecil karena Sdri. Siti Rofiah saudara kandung Saksi.

2. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 adik Saksi yaitu Sdri. Siti Rofiah melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa di rumah keluarga Saksi di Dsn. Ledokan Rt 04 Rw 02 Ds. Ngarangan Kec. Ngarangan Kab. Grobogan disaksikan oleh petugas KUA Kec. Ngarangan yang menjadi Wali Nikah adalah bapak Saksi yaitu Sdr. Warsono yang menjadi Saksi dari pihak Terdakwa adalah orang tuanya sendiri Sdr. Dimiyati.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Siti Rofiah mendapat persetujuan dari kesatuan Terdakwa Yon Armed 12 Kostrad dan terdaftar di KUA Kec. Ngarangan Kab. Grobogan sesuai dengan buku kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh KUA Kec. Ngarangan Kab. Grobogan Nomor : 57/25/II/2012.
4. Bahwa setelah pernikahan Terdakwa kembali ke kesatuannya di Yon Armed 12 Kostrad dan adik Saksi tinggal di Dsn. Ledokan, Rt/Rw 004/002, Ds. Ngarangan Kec. Ngarangan Kab. Grobogan karena kerja di BRI Unit Todanan Kab. Blora, Terdakwa setiap minggunya pulang di Grobogan.
5. Bahwa pada bulan Mei 2013 Sdri. Siti Rofiah cerita kepada Saksi kalau Terdakwa telah mengambil ATMnya dari Sdri. Siti Rofiah dan Sdri. Siti Rofiah tidak diberi uang untuk keperluan sehari-hari, setiap Terdakwa pulang ke rumah di Grobogan sering bertengkar dengan istrinya.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Sdri. Siti Rofiah mengadu kepada Saksi bila Terdakwa sering membawa perempuan di tempat kos-kosan Terdakwa di Kab. Ngawi, Sdri. Siti Rofiah mengetahui hal tersebut dari pemilik kos dan teman satu kantor Terdakwa. Pada akhir tahun 2013 hp BB milik Terdakwa di bawa Sdri. Siti Rofiah dan ada seorang perempuan atas nama Sdri. Tian mengirim BBM ke hp milik Terdakwa dengan kata-kata sayang dan romantis, selanjutnya Sdri. Siti Rofiah menelpon Sdri. Tian ada hubungan apa dengan Terdakwa lalu Sdri. Tian menjawab kalau Sdri. Tian adalah pacar Terdakwa, kemudian adik Saksi (Sdri. Siti Rofiah) mengatakan kalau Sdri. Rofiah adalah istri Terdakwa dan Sdri. Tian kaget karena Terdakwa mengatakan dirinya belum mempunyai istri.
7. Bahwa pada bulan Mei 2014 Terdakwa ditanya oleh bapak Saksi (Sdr. Warsono) tentang perempuan yang bernama Sdri. Tian dan Terdakwa menjawab kalau Sdri. Tian memang pacar Terdakwa.
8. Bahwa pada bulan Juni 2014 keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa bertemu di rumah orang tua Terdakwa dari pertemuan tersebut Terdakwa mengakui mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) selanjutnya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan mencukupi kebutuhan Sdri. Siti Rofiah.
9. Bahwa adik Saksi (Sdri. Siti Rofiah) telah melaporkan Terdakwa ke kesatuannya Yon Armed 12 Kostrad masalah KDRT tidak memberi nafkah kepada Sdri. Siti Rofiah dan Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar juga keterangan dari Terdakwa yang pada pokok Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gombong Kodam IV/Diponegoro pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 1071349790387, selanjutnya mengikuti Kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Yon Armed 12/Kostrad sampai melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih bertugas sebagai Ta Mudi Raima Yon Armed 12/Kostrad Ngawi dengan pangkat Praka.
2. Bahwa sekira tahun 2002 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Siti Rofiah, selanjutnya setelah Terdakwa lulus pendidikan Secata Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 hingga 5 (lima) tahun dan kemudian sepakat untuk membina rumah tangga atas dasar cinta dan suka sama suka.
3. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Siti Rofiah di rumah orang tua Saksi-1 di Kab. Grobogan, Alamat Dsn. Ledokan RT. 02 RW. 04 Ds. Ngarangan, Kec. Ngarangan Kab. Grobogan, setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 sesuai dengan kesepakatan sebelum menikah dan memberi kesempatan kepada Saksi-1 untuk meneruskan pekerjaannya di Bank BRI Blora sampai dengan Saksi-1 melahirkan dan bila nanti Terdakwa dan Saksi-1 telah memiliki anak baru kemudian Saksi-1 ikut Terdakwa untuk tinggal di Ngawi.
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dari mulai bulan Februari 2012 hingga bulan Agustus 2012 kehidupan rumah tangga berjalan normal tidak terjadi sesuatu permasalahan, dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa hampir setiap minggu selalu pulang ke Grobogan dan bila Terdakwa tidak bisa pulang maka Saksi-1 yang datang melihat Terdakwa di Ngawi dan seluruh uang gaji Terdakwa diberikan kepada Saksi-1 karena ATM gaji dipegang oleh Saksi-1.

5. Bahwa pada bulan September 2012 Terdakwa berselisih paham dengan Saksi-1 karena saat itu Terdakwa berniat bisnis air isi ulang dan memerlukan biaya, selanjutnya ATM uang gaji yang sebelumnya dipegang oleh Saksi-1 secara diam-diam Terdakwa ambil dari dompet Saksi-1.

6. Bahwa sejak saat itu hubungan Terdakwa dan Saksi-1 mulai renggang, selain itu terkadang pada saat Terdakwa pulang ke Grobogan Saksi-1 tidak ada di rumah dan lebih mementingkan keluarganya dari pada Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa tidak dihargai oleh Saksi-1.

7. Bahwa selain karena kesibukan Terdakwa di Satuan sebagai Driver Komandan Terdakwa juga aktif dalam beladiri Yong Modo hingga terkadang Terdakwa tidak punya banyak waktu untuk pulang ke Grobogan Jawa Tengah yang jaraknya sekira 3 sampai 4 jam perjalanan dari Ngawi.

8. Bahwa sejak bulan Setember 2012 sampai dengan saat ini Terdakwa hanya sekali pulang melihat Saksi-1 di Grobogan yaitu sekira bulan April 2014, dan selama itu Terdakwa hanya 4 (empat) kali memberi uang nafkah lahir pada Saksi-1 yaitu dari bulan Setember 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 dan untuk nafkah bhatin Saksi hanya memberikan satu kali pada Saksi-1 yaitu hanya pada bulan April 2014 saja.

9. Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 memang beberapa kali coba untuk diselesaikan oleh keluarga maupun pihak Kesatuan tetapi memang belum ada titik temunya, bahkan saat ini Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-1 sesuai dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Purwodadi bulan April 2015.

10. Bahwa selain ada ketidakcocokan dengan Saksi-1, Terdakwa juga pernah menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Tian seorang mahasiswi dan atletis lari sekira awal tahun 2014, dimana Terdakwa bertemu Sdri. Tian pada saat sama-sama mengikuti training center di Kodam V/Brawijaya, dan pada bulan April 2014 isteri Terdakwa mengetahui hal tersebut setelah ia menemukan foto Terdakwa dan Saksi-1 didalam dompet Terdakwa dan Saksi-1 menghubungi langsung Sdri. Tian melalui telepon.

11. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya selama menjadi suami Saksi-1 Terdakwa belum mampu untuk membina dan menjadi kepala keluarga yang baik, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dimana selama berumah tangga dengan Saksi-1 Terdakwa telah mengabaikan tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah lahir dan bhatin kepada Saksi-1 sesuai dengan kemampuan Terdakwa.

12. Terdakwa menyadari walaupun saat ini Terdakwa bukan lagi suami Saksi-1 tetapi Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya yang pernah menelantarkan Saksi-1 tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotokopi Akte Buku Nikah Nomor 57/25/2/2012 yang diterbitkan kantor KUA Kec. Ngaringan.
- 1 (satu) lembar surat keterangan menikah Nomor KK.11.15.11/PW.01/22/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ngaringan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti surat dalam point 1 dan 2 tersebut diatas adalah sebagai bukti administrasi yang sah dan otentik dari pernikahan yang dilaksanakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Siti Rofiah di Kantor Urusan Agama Kec. Ngaringan Kab. Grobogan Jateng, dimana bukti tersebut sangat berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis berpendapat bila bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi juga telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang sah dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gombong Kodam IV/Diponegoro pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 1071349790387, selanjutnya mengikuti Kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Yon Armed 12/Kostrad sampai melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih bertugas sebagai Ta Mudi Raima Yon Armed 12/Kostrad Ngawi dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar sekira tahun 2002 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Siti Rofiah, selanjutnya setelah Terdakwa lulus pendidikan Secata Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sekira 5 (lima) tahun dan kemudian sepakat untuk membina rumah tangga atas dasar cinta dan suka sama suka.
3. Bahwa benar pada saat akan menikah Saksi-1 dan Terdakwa sudah mempunyai kesepakatan, bila telah menikah nanti Saksi-1 akan tetap bekerja sebagai Pegawai BRI di Blora sedangkan Terdakwa berdinasi di Ngawi dan kesepakatannya Terdakwa pada hari libur akan pulang ke Grobogan tempat orang tua Saksi-1 demikian pula Saksi-1 kalau ada kesempatan akan mengunjungi Terdakwa di Ngawi, selain itu Saksi-1 menyatakan kesanggupan bila nanti hamil dan melahirkan maka Saksi-1 akan berhenti bekerja lalu akan ikut Terdakwa di Ngawi, dan atas semua kesepakatan tersebut Terdakwa menyetujuinya.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tanggal 27 Februari 2012 di rumah orang tua Saksi-1 di Dsn. Ledokan RT. 02 RW. 04 Ds. Ngarangan Kec. Ngarangan Kab. Grobogan dan pada saat menikah sudah seijin dari kesatuan dan terdaftar di KUA sesuai dengan buku akta nikah yang diterbitkan di KUA Kec. Ngarangan Nomor 57/25/II/12 dan selama menikah belum dikaruniai anak.
5. Bahwa benar yang menjadi wali nikah Saksi-1 saat itu adalah bapak Saksi-1 yaitu Bapak Warsono Saksi-2 alamat Dsn. Ledokan RT. 04 RW. 02 Ds. Ngarangan Kec. Ngarangan Kab. Grobogan yang menjadi Saksi dari pihak Terdakwa adalah orang tuanya Bapak Dimyarti alamat Ds. Pakem Ds. Tanjungharjo Kec. Ngarangan Kab. Grobogan.
6. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan dari bulan Pebruari 2012 sampai bulan Agustus 2012 kehidupan rumah tangga berjalan harmonis tidak terjadi sesuatu permasalahan, pada saat itu gaji Terdakwa di dalam kartu ATM dipegang oleh Saksi-1 dimana rata-rata gaji Terdakwa setiap bulannya hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
7. Bahwa benar pada bulan September 2012 terjadi perselisihan antara Saksi-1 dengan Terdakwa persoalan Terdakwa ingin membuka usaha air galon isi ulang, selanjutnya tanpa sepengetahuan Saksi-1 ATM gaji Terdakwa yang ada pada Saksi-1 diambil lagi oleh Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa jarang pulang kerumah dan Saksi-1 tidak pernah diberikan lagi nafkah lahir oleh Terdakwa hingga bulan Agustus 2013.
8. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-1 sering cekcok atau berselisih paham dengan Terdakwa, selanjutnya sekira bulan April 2013 pada saat kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis orang tua Saksi-1 memanggil Terdakwa untuk datang ke rumah orang tua Saksi-1 setelah kedua keluarga datang membahas tentang kelanjutan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa mengakui kesalahannya yang telah menelantarkan Saksi-1 dan berjanji akan memperbaiki perilaku dan perbuatan yang telah menelantarkan Saksi-1 dan akan membina kehidupan rumah tangga dengan baik kembali, selain itu pada bulan Juni 2013 pernah juga diadakan pertemuan anatara keluarga Saksi-1 dan keluarga Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa tetapi semua upaya untuk membuat rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 bertahan tetap juga tidak berhasil.
9. Bahwa benar selain pertemuan keluarga Saksi-1 juga telah menempuh cara dengan melaporkan permasalahan ini melalui Kesatuan Terdakwa pada Pebruari 2013 dan bulan Mei 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetapi ternyata juga tidak ada perubahan dari Terdakwa dan tetap tidak mau pulang untuk menemui Saksi-1.

10. Bahwa benar pada bulan September 2013 Terdakwa pernah mentransfer uang kerekening Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya pada bulan Oktober 2013 Terdakwa juga mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pada bulan Nopember 2013 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terakhir pada bulan Desember 2013 Terdakwa kembali mentransfer uang kerekening Saksi-1 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa benar meskipun Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang pada Saksi-1 tetapi Terdakwa tetap tidak pernah pulang untuk menemui Saksi-1 sedangkan Saksi-1 selalu mencoba menghubungi dan mendatangi Terdakwa di Ngawi tetapi tidak pernah bertemu.

12. Bahwa benar sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2015 Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 padahal Saksi-1 masih sebagai isteri sah Terdakwa, sedangkan untuk nafkah batin sejak bulan September 2012 Terdakwa tidak pernah memberikannya kepada Saksi-1 sampai dengan bulan Maret 2014 namun pada bulan April 2014 Terdakwa pulang kerumah orang tua Saksi-1 lalu Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan intim untuk terakhir kalinya dan sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan April 2015 Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan Saksi-1 nafkah batin.

13. Bahwa benar penyebab kesalahpahaman antara Saksi-1 dan Terdakwa hanya dipicu oleh permasalahan-permasalahan yang kecil tetapi Terdakwa selalu membuatnya menjadi ribut besar, selain itu sejak tahun 2013 Saksi-1 mendapat informasi bila Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) tetapi Saksi-1 tidak pernah menemukan buktinya, dan baru pada bulan April 2014 Saksi-1 mendapatkan bukti ada foto perempuan di dalam dompet Terdakwa, Saksi-1 melihat foto tersebut sewaktu Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menghubungi perempuan tersebut yang bernama Sdr. Tian seorang mahasiswi di Surabaya dan ia membenarkan bila ia berpacaran dengan Terdakwa dan pernah datang ketempat kost Terdakwa di depan asrama Yonamed 12/Ngawi, menurut Terdakwa Sdr. Tian adalah seorang mahasiswi dan atlet lari dan bertemu dengan Terdakwa sekira awal tahun 2014 kala sama-sama mengikuti training center di Kodam V/Brawijaya.

14. Bahwa benar dengan adanya kenyataan itu semakin membuat sakit hati Saksi-1, sebagai seorang isteri Saksi-1 sudah merasa tidak dihargai lagi dan dianggap lagi oleh Terdakwa hingga akhirnya Saksi-1 memutuskan untuk berpisah dengan Terdakwa, selanjutnya pada awal tahun 2015 Saksi-1 menggugat cerai Terdakwa melalui Pengadilan Agama Purwodadi, dan sambil menunggu proses cerainya Saksi-1 juga melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 ke Denpom V/1-2 Ngawi.

15. Bahwa benar pada bulan April 2015 gugatan cerai Saksi-1 dikabulkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi dengan Putusan Nomor 3399/Pdt.6/2014/PA tanggal 6 April 2015 dan Akta Cerai Nomor 1211/AC/2015/PA/Pwd tanggal 8 Juni 2015, dan sejak saat itu Saksi-1 sudah resmi bercerai dengan Terdakwa, dalam perkara ini Saksi-1 hanya berharap terhadap Terdakwa dapat dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perbuatannya yang menelantarkan isteri tersebut sangat tidak sesuai dengan kehidupannya sebagai seorang prajurit TNI.

16. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya selama menjadi suami Saksi-1 Terdakwa belum mampu untuk membina dan menjadi kepala keluarga yang baik, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dimana selama berumah tangga dengan Saksi-1 Terdakwa telah mengabaikan tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 sesuai dengan kemampuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, demikian pula terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang."

Unsur kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d"

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut."

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gombong Kodam IV/Diponegoro pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 1071349790387, selanjutnya mengikuti Kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Yon Armed 12/Kostrad sampai melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih bertugas sebagai Ta Mudi Raima Yon Armed 12/Kostrad Ngawi dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar selama dipersidangan Terdakwa selalu menyatakan dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d".

- Yang dimaksud dilarang menelantarkan adalah orang tersebut tadinya tidak terlanter menjadi terlanter sedangkan orang disini ,hanya terbatas pada orang yang wajib ia pelihara berdasarkan Undang undang dalam hal ini istrinya yang masih dalam lingkup rumah tangganya.

- Yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga ini adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) yaitu :

- a. Suami, istri dan anak,
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira tahun 2002 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Siti Rofiah, selanjutnya setelah Terdakwa lulus pendidikan Secata Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sekira 5 (lima) tahun dan kemudian sepakat untuk membina rumah tangga atas dasar cinta dan suka sama suka.

2. Bahwa benar pada saat akan menikah Saksi-1 dan Terdakwa sudah mempunyai kesepakatan, bila telah menikah nanti Saksi-1 akan tetap bekerja sebagai Pegawai BRI di Blora sedangkan Terdakwa berdinis di Ngawi dan kesepakatannya Terdakwa pada hari libur akan pulang ke Grobogan tempat orang tua Saksi-1 demikian pula Saksi-1 kalau ada kesempatan akan mengunjungi Terdakwa di Ngawi, selain itu Saksi-1 menyatakan kesanggupan bila nanti hamil dan melahirkan maka Saksi-1 akan berhenti bekerja lalu akan ikut Terdakwa di Ngawi, dan atas semua kesepakatan tersebut Terdakwa menyetujuinya.

3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tanggal 27 Februari 2012 di rumah orang tua Saksi-1 di Dsn. Ledokan RT. 02 RW. 04 Ds. Ngaringan Kec. Ngaringan Kab. Grobogan dan pada saat menikah sudah seijin dari kesatuan dan terdaftar di KUA sesuai dengan buku akta nikah yang diterbitkan di KUA Kec. Ngaringan Nomor 57/25/II/12 dan selama menikah belum dikaruniai anak.

4. Bahwa benar yang menjadi wali nikah Saksi-1 saat itu adalah bapak Saksi-1 yaitu Bapak Warsono Saksi-2 alamat Dsn. Ledokan RT. 04 RW. 02 Ds. Ngaringan Kec. Ngaringan Kab. Grobogan yang menjadi Saksi dari pihak Terdakwa adalah orang tuanya Bapak Dimyarti alamat Ds. Pakem Ds. Tanjungharjo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.

5. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan dari bulan Pebruari 2012 sampai bulan Agustus 2012 kehidupan rumah tangga berjalan harmonis tidak terjadi sesuatu permasalahan, pada saat itu gaji Terdakwa di dalam kartu ATM dipegang oleh Saksi-1 dimana rata-rata gaji Terdakwa setiap bulannya hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

6. Bahwa benar pada bulan September 2012 terjadi perselisihan antara Saksi-1 dengan Terdakwa persoalan Terdakwa ingin membuka usaha air galon isi ulang, selanjutnya tanpa sepengetahuan Saksi-1 ATM gaji Terdakwa yang ada pada Saksi-1 diambil lagi oleh Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa jarang pulang kerumah dan Saksi-1 tidak pernah diberikan nafkah lahir lagi oleh Terdakwa hingga sekira bulan Agustus 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-1 sering cekcok atau berselisih paham dengan Terdakwa, selanjutnya sekira bulan April 2013 pada saat kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis orang tua Saksi-1 memanggil Terdakwa untuk datang ke rumah orang tua Saksi-1 setelah kedua keluarga datang membahas tentang kelanjutan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa mengakui kesalahannya yang telah menelantarkan Saksi-1 dan berjanji akan memperbaiki perilaku dan perbuatan yang telah menelantarkan Saksi-1 dan akan membina kehidupan rumah tangga dengan baik kembali, selain itu pada bulan Juni 2013 pernah juga diadakan pertemuan antara keluarga Saksi-1 dan keluarga Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa tetapi semua upaya untuk membuat rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 bertahan tetap juga tidak berhasil.
8. Bahwa benar selain pertemuan keluarga Saksi-1 juga telah menempuh cara dengan melaporkan permasalahan ini melalui Kesatuan Terdakwa pada Pebruari 2013 dan bulan Mei 2013 tetapi ternyata juga tidak ada perubahan dari Terdakwa dan tetap tidak mau pulang untuk menemui Saksi-1.
9. Bahwa benar pada bulan September 2013 Terdakwa pernah mentransfer uang kerekening Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya pada bulan Oktober 2013 Terdakwa juga mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pada bulan Nopember 2013 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terakhir pada bulan Desember 2013 Terdakwa kembali mentransfer uang kerekening Saksi-1 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
10. Bahwa benar meskipun Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang pada Saksi-1 tetapi Terdakwa tetap tidak pernah pulang untuk menemui Saksi-1 sedangkan Saksi-1 selalu mencoba menghubungi dan mendatangi Terdakwa di Ngawi tetapi tidak pernah bertemu.
11. Bahwa benar sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2015 Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 padahal Saksi-1 masih sebagai isteri sah Terdakwa, sedangkan untuk nafkah batin sejak bulan September 2012 Terdakwa tidak pernah memberikannya kepada Saksi-1 sampai dengan bulan Maret 2014 namun pada bulan April 2014 Terdakwa pulang kerumah orang tua Saksi-1 lalu Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan intim untuk terakhir kalinya dan sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan April 2015 Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan Saksi-1 nafkah batin.
12. Bahwa benar penyebab kesalahpahaman antara Saksi-1 dan Terdakwa hanya dipicu oleh permasalahan-permasalahan yang kecil tetapi Terdakwa selalu membuatnya menjadi ribut besar, selain itu sejak tahun 2013 Saksi-1 mendapat informasi bila Terdakwa memunyai Wanita Idaman Lain (WIL) tetapi Saksi-1 tidak pernah menemukan buktinya, dan baru pada bulan April 2014 Saksi-1 mendapatkan bukti ada foto perempuan di dalam dompet Terdakwa, Saksi-1 melihat foto tersebut sewaktu Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menghubungi perempuan tersebut yang bernama Sdr. Tian seorang mahasiswi di Surabaya dan ia membenarkan bila ia berpacaran dengan Terdakwa dan pernah datang ketempat kost Terdakwa di depan asrama Yonarmed 12/Ngawi, menurut Terdakwa Sdri. Tian adalah seorang mahasiswi dan atlet lari dan bertemu dengan Terdakwa sekira awal tahun 2014 kala sama-sama mengikuti training center di Kodam V/Brawijaya.
13. Bahwa benar dengan adanya kenyataan itu semakin membuat sakit hati Saksi-1, sebagai seorang isteri Saksi-1 sudah merasa tidak dihargai lagi dan dianggap lagi oleh Terdakwa hingga akhirnya Saksi-1 memutuskan untuk berpisah dengan Terdakwa, selanjutnya pada awal tahun 2015 Saksi-1 menggugat cerai Terdakwa melalui Pengadilan Agama Purwodadi, dan sambil menunggu proses cerainya Saksi-1 juga melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 ke Denpom V/1-2 Ngawi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua " yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga. : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa alternatif, Majelis akan membuktikan Unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Yaitu : Unsur padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan pada orang tersebut.

- Yang dimaksud menurut hukum yang berlaku baginya yaitu : Bahwa suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya disamping itu juga berkewajiban memelihara, merawat, memberikan kehidupan seseorang tertentu dalam hubungan keluarga, seperti istri, anak seperti yang tercantum dalam Pasal 34 dan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tanggal 27 Februari 2012 di rumah orang tua Saksi-1 di Dsn. Ledokan RT. 02 RW. 04 Ds. Ngarangan Kec. Ngarangan Kab. Grobogan dan pada saat menikah sudah seijin dari kesatuan dan terdaftar di KUA sesuai dengan buku akta nikah yang diterbitkan di KUA Kec. Ngarangan Nomor 57/25/II/12 dan selama menikah belum dikaruniai anak.
2. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan dari bulan Februari 2012 sampai bulan Agustus 2012 kehidupan rumah tangga berjalan harmonis tidak terjadi sesuatu permasalahan, pada saat itu gaji Terdakwa di dalam kartu ATM dipegang oleh Saksi-1 dimana rata-rata gaji Terdakwa setiap bulannya hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
3. Bahwa benar pada bulan September 2012 terjadi perselisihan antara Saksi-1 dengan Terdakwa persoalan Terdakwa ingin membuka usaha air galon isi ulang, selanjutnya tanpa sepengetahuan Saksi-1 ATM gaji Terdakwa yang ada pada Saksi-1 diambil lagi oleh Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa jarang pulang kerumah dan Saksi-1 tidak pernah diberikan nafkah lahir oleh Terdakwa sampai dengan bulan Agustus 2013.
4. Bahwa benar pada bulan September 2013 Terdakwa pernah mentransfer uang kerekening Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya pada bulan Oktober 2013 Terdakwa juga mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pada bulan November 2013 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terakhir pada bulan Desember 2013 Terdakwa kembali mentransfer uang kerekening Saksi-1 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa benar meskipun Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang pada Saksi-1 tetapi Terdakwa tetap tidak pernah pulang untuk menemui Saksi-1 sedangkan Saksi-1 selalu mencoba menghubungi dan mendatangi Terdakwa di Ngawi tetapi tidak pernah bertemu.
6. Bahwa benar sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2015 Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 padahal Saksi-1 masih sebagai isteri sah Terdakwa, sedangkan untuk nafkah batin sejak bulan September 2012 Terdakwa tidak pernah memberikannya kepada Saksi-1 sampai dengan bulan Maret 2014 namun pada bulan April 2014 Terdakwa pulang kerumah orang tua Saksi-1 lalu Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan intim untuk terakhir kalinya dan sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan April 2015 Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan Saksi-1 nafkah batin.
7. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya selama menjadi suami Saksi-1 Terdakwa belum mampu untuk membina dan menjadi kepala keluarga yang baik, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dimana selama berumah tangga dengan Saksi-1 Terdakwa telah mengabaikan tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 sesuai dengan kemampuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut." telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mencerminkan suatu sikap dan perilaku yang tidak bijaksana dan terkesan arogan, Terdakwa tidak dapat mengendalikan rasa egoisnya sehingga hanya karena permasalahan-permasalahan kecil dapat menjadi permasalahan yang serius dan besar dalam keluarganya, selain itu Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya dimana saat ia sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah tetapi Terdakwa masih juga mempunyai pacar atau Wanita Idaman Lain yaitu Sdr. Tian.
2. Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai suami dan kepala keluarga tidak bisa mengayomi keluarganya dan kurang mentaati ketentuan hukum yang berlaku khususnya tentang Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan aturan-aturan dalam agama terhadap kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami, dimana seharusnya ia wajib memberikan penghidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada isterinya tersebut.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi-1 Sdri. Siti Rofiah menjadi terlantarkan karena tidak mendapat nafkah lahir sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Agustus 2013, kemudian dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2015, selain itu Saksi-1 tidak mendapatkan nafkah batin sejak September 2012 sampai dengan bulan Maret 2014 kemudian dari bulan Mei 2014 sampai dengan bulan April 2015 dan juga tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian dan penghidupan yang semestinya ia dapat dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga .

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan.
2. Bahwa selama Terdakwa menjadi prajuti TNI belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya tersebut.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 Sdri. Siti Rofiah kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah lahir-batin dan kehilangan kasih sayang, serta harapannya dalam membina keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah sesuai dengan tanggungjawab Terdakwa sebagai suami dan kepala keluarga dalam rumah tangganya.
2. Perbuatan Terdakwa mencerminkan suatu sikap yang kurang menghormati dan terkesan menyepelekan Saksi-1 selaku isterinya dalam kehidupan keluarga dan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan mendorong kemajuan profesionalisme prajurit TNI dengan menjaga semangat mentalitas dan kejuangan prajurit agar tetap mematuhi dan menjunjung tinggi sendi-sendi disiplin prajurit dan setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memanfaatkan kedudukan dan kewenanganya maupun kesempatan untuk suatu kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa dengan mempertimbangkan akan adanya fakta-fakta yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Siti Rofiah serta kenyataan bila Terdakwa dan Saksi-1 tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya hingga sudah dinyatakan bercerai melalui Putusan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Putusan Nomor 3399/Pdt.6/2014/PA tanggal 6 April 2015 dan Akta Cerai Nomor 1211/AC/2015/PA/Pwd tanggal 8 Juni 2015, dengan demikian pada akhirnya apa yang diharapkan oleh undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 dimana tujuan dan maksud serta rohnya undang-undang tersebut yaitu agar terciptanya kembali keutuhan suatu rumah tangga menjadi sudah tidak mungkin tercapai lagi, namun demikian karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur kesalahan yang telah ditentukan dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU.RI No.23 Tahun 2004 maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tersebut secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang suami yang menjadi kepala rumah tangga dalam keluarganya haruslah bisa berlaku adil dan bijaksana, karena tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki oleh seorang suami haruslah ditempatkan secara proporsional tanpa harus bersifat sewenang-wenang kepada isterinya, namun dalam hal ini Terdakwa dengan kesadarannya telah melakukan penelantaran terhadap isteri dengan cara tidak memberinya nafkah materil berupa uang untuk biaya hidupnya sehingga Saksi-1 harus bergantung lagi kepada orang tuanya dan nafkah batin yang seharusnya bisa diberikan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan Oditur Militer ke persidangan Majelis akan mempertimbangkan statusnya berupa :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Akte Buku Nikah Nomor 57/25/2/2012 yang diterbitkan kantor KUA Kec. Ngaringan.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan menikah Nomor KK.11.15.11/PW.01/22/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ngaringan.

Terhadap barang bukti surat-surat tersebut diatas merupakan bukti administrasi yang sah atas pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr. Siti Rofiah dari Kantor Urusan Agama Kec. Ngaringan Kab. Groboan Jateng yang berkaitan dengan tindak pidana dalam perkara Terdakwa, yang sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini dan oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU.RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MUJIONO PRAKA NRP. 31071349790387, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Akte Buku Nikah Nomor 57/25/2/2012 yang diterbitkan kantor KUA Kec. Ngarangan.
  - b. 1 (satu) lembar surat keterangan menikah Nomor KK.11.15.11/PW.01/22/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ngarangan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh JAMES F. VANDERSLOOT, S.H.,M.H. LETNAN KOLONEL CHK NRP. 1910017000664 sebagai Hakim Ketua, serta JONARKU, S.H. MAYOR SUS NRP 528375 dan TATANG SUJANA KRIDA, S.H. MAYOR CHK NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer AGUS MUHAROM, S.H. MAYOR CHK NRP. 2910089441170, dan Panitera TRI ARIANTO, S.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

JAMES F. VANDERSLOOT, S.H.,M.H.  
LETNAN KOLONEL CHK NRP 1910017000664

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

JONARKU, S.H.  
MAYOR SUS NRP 528375

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

TATANG SUJANA KRIDA, S.H.  
MAYOR CHK NRP 11020000960372

Salinan putusan sesuai aslinya  
PANITERA

TRI ARIANTO,SH  
KAPTEN LAUT (KH) NRP.18373/P

PANITERA

ttd

TRI ARIANTO, S.H.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)